



Media: Koran Tempo

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juni 2016

Halaman: 22

Pemerintah Tetap Berlakukan Kawasan Bebas Rokok

Dewan kembali gagal mengesahkan peraturan daerah sejak dibahas tiga tahun lalu.

Ali Nur Yasin
ali@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah kota tetap memberlakukan kawasan dilarang merokok meski Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa Asap Rokok batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. "Kami berlakukan per 1 Oktober melalui Peraturan Wali Kota agar zonasi kawasan tanpa asap rokok ini jelas dan perilaku warga

dalam merokok memperhatikan lokasi-lokasi yang ditentukan," kata Kepala Bidang Promosi Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tri Mardaya, dalam acara peringatan Hari Tanpa Tembakau, kemarin.

Pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur kawasan bebas rokok oleh Dewan dilakukan sejak tiga tahun lalu. Tapi hingga kini Dewan gagal mencapai kata sepakat

memberlakukan peraturan tersebut. Pemerintah sudah mengatur kawasan bebas rokok melalui Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kawasan tanpa Asap Rokok.

Tri menjelaskan, isi peraturan wali kota mirip dengan rancangan peraturan daerah. Misalnya, mengatur kawasan seperti sekolah, hotel, restoran, angkutan umum, perkantoran, dan tempat ibadah.

Peraturan tersebut akan berakhir masa berlakunya jika Dewan mengesahkan peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok. Tri mengatakan peraturan wali

kota bakal efektif diterapkan karena didukung elemen masyarakat dalam menjaga kawasan tertib rokok. Berbeda dengan peraturan daerah, peraturan wali kota tak memberikan sanksi kepada pelanggar.

Menurut anggota Badan Legislatif yang juga Wakil Ketua Dewan Kota Yogyakarta, M. Ali Fahmi, rancangan peraturan kawasan bebas rokok akan dilakukan uji publik pada 8 Juni 2016. Selanjutnya Dewan akan mengoreksi berdasarkan hasil masukan dalam uji publik. "Jika masih terjadi perbedaan pendapat akan diputuskan saat sidang paripurna," ujarnya.

Tertundanya pengesahan

peraturan tersebut lantaran Fraksi PDI Perjuangan di Dewan menolak sejumlah klausul menyangkut sanksi dan pidana kurungan. "Kami tak akan setuju jika klausul tentang sanksi rapet ini menggunakan pendekatan pidana," kata juru bicara yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP Dewan Kota Fokky Ardiyanto.

Fokky mengatakan sanksi pidana berlebihan diterapkan dalam perda. "Sanksi seharusnya bukan pendekatan pidana, melainkan sosial, seperti kerja sosial. Aktivitas merokok bukan tindakan kriminal," ujar Fokky.

Dalam naskah rancangan peraturan daerah, pelanggaran akan dikenai denda di

tempat sebesar Rp 100 ribu bagi yang terbukti merokok di kawasan bebas rokok. Jika denda tak dibayar, pelanggaran akan dikenai pidana kurungan paling lama 14-30 hari. Sedangkan bagi perorangan yang mempromosikan, mengiklankan, dan menjual rokok di kawasan bebas rokok akan dikenai sanksi maksimal 2 bulan kurungan dan denda maksimal Rp 5 juta.

Sedangkan bagi perusahaan, lembaga, atau badan hukum yang mempromosikan dan menjual rokok di kawasan tanpa asap rokok akan dikenai denda maksimal Rp 25 juta dan atau kurungan maksimal 3 bulan. • PRIBADI WICAKSONO

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

1 juta
gga
tahu
is

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005